

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan berbangsa dan bernegara telah termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (“UUD Tahun 1945”) pada alenia keempat yang menyatakan antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan hukum harus diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali terutama terhadap kelompok rentan, perempuan, anak, dan kelompok berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 harus menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara. Beberapa hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, yaitu hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Hak ini merupakan hak yang penting untuk diimplementasikan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang penting untuk ditekankan pelaksanaannya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD Tahun 1945.¹ Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan

¹ Indonesia. UUD Tahun 1945

ketentraman masyarakat. Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan pidana di masyarakat. Kekosongan norma yang mengatur perbuatan yang sejatinya melanggar hukum menyebabkan mudah terjadinya perbuatan tersebut di masyarakat. Salah satu akibat dari kekosongan norma hukum adalah catcalling. Dipergunakan istilah catcalling dalam tulisan ini karena istilah catcalling dipergunakan secara global diberbagai negara.

Pelecehan seksual verbal catcalling dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur, asas dalam hukum pidana, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Dasar hukum dalam perbuatan pelecehan seksual verbal (catcalling) dalam perspektif hukum pidana bisa dilihat dari beberapa pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Pasal tersebut yakni Pasal 281 Ayat (2) KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Tentang Pornografi. Ada hal yang mendasar mengapa digunakannya Undang-Undang Pornografi sebagai dasar hukum dalam perbuatan catcalling, yaitu dilihat dari pengertian Pornografi yang termuat di dalam Pasal 1 Angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pada dasarnya, penerapan pasal-pasal diatas tidak lah cukup menjamin mengenai kepastian hukumnya. Perlulah aturan-aturan khusus yang mengatur perbuatan catcalling itu sendiri. Disamping itu tidak ada lagi anggapan dari masyarakat maupun pemerintah untuk tetap menormalisasi perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang wajar, melainkan merupakan suatu perbuatan pidana yang perlu pengaturan lebih lanjut untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Sehingga yang menjadi korban dalam perbuatan

catcalling memiliki keberanian dalam melaporkan ataupun mengungkap kejadian yang dialaminya.

Kemudian pengaturan perbuatan (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* dalam perspektif hukum pidana di masa yang akan datang, memerlukan kajian mengenai moral, nilai asas-asas, serta teori yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana. Dikaitkan dengan Pasal 241 RUU KUHP, Pasal 11 dan Pasal 12 RUU KPS. Aturan tersebut menjadi kebijakan hukum konstituendum bagi Indonesia. Untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan *catcalling* harus perlu memperhatikan syarat-syarat kriminalisasi yaitu, apakah perbuatan tersebut tidak disukai dan dibenci atau merugikan korban, apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum, dan apakah perbuatan tersebut menghambat cita-cita bangsa sehingga membahayakan bagi masyarakat.

Setidaknya ada tiga aspek secara yuridis yang harus diperhatikan dalam memahami hambatan yang dihadapi korban, yaitu aspek substansi, struktur, dan budaya hukum.² Dalam tingkat substansi, sekalipun ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berbagai jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia. Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Selain itu,

² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Adanya Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU No.12 Tahun 2022”), menjadi hukum positif terbaru yang secara normatif menjawab problematika kekerasan seksual yang dihadapi oleh perempuan. Namun demikian sistem peradilan pidana dengan aparat penegak hukum, khususnya bagi Hakim dan aparat peradilan sebagai penentu akhir bagi korban maupun terdakwa memperoleh keadilan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Perempuan yang kerap mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil saat menjalani proses hukum. Tidak sedikit penegak hukum yang berpandangan bahwa perempuanlah yang menginisiasi terjadinya perkosaan baik karena korban berpakaian minim, sering pulang malam, atau menjalani pergaulan bebas.³ Selain itu, perempuan korban juga memperoleh pertanyaan atau pernyataan yang menyudutkan dan melecehkan dari penegak hukum yang berdampak pada timbulnya rasa takut dan trauma. Ketika perkara tersebut ditangani oleh pengadilan, Hakim juga kerap menanyakan riwayat seksual korban dalam proses pembuktian dan justru mengabaikan kebutuhan korban untuk mendapatkan pendampingan dan pemulihan yang layak.⁴ Situasi-situasi diatas semakin mempersulit perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengakses hak- haknya, terutama hak-hak untuk memperoleh peradilan yang adil.

³ Bestha Inatsan Ashila et.al., Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), 2019)

⁴ Komnas Perempuan (8), Laporan Penelitian Kualitatif: Tinjauan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lima Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT:PKKTP);

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yang di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Undang- Undang (Statute Approach). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam aksesibilitas keadilan bagi perempuan.⁶

Dalam penelitian ini penting diteliti karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pelecehan seksual secara verbal yang membuat masyarakat menganggap bahwa pelecehan secara verbal tersebut merupakan hal yang lumrah dan tidak termasuk kedalam tindak pidana, sehingga korban-korban pelecehan seksual secara verbal enggan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Hukum Pidana membuat terbatasnya penggunaan pasal-pasal kesusilaan terhadap berbagai kasus pelecehan seksual secara verbal ditempat kerja, bus, jalanan, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Sehingga pada akhirnya pelecehan seksual verbal semakin berkembang, hukum yang mengaturnya tidak tepat dan sesuai maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Penelitian ini penting diteliti agar masyarakat lebih memahami dan mengetahui bahwa pelecehan seksual secara verbal tersebut merupakan

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010.

perbuatan pidana dan terdapat sanksi bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal) Berdasarkan Uu No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap perilaku (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor pendorong terjadinya (pelecehan seksual secara verbal) *catcalling* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Perumusan di atas menjadi dasar beberapa tujuan penelitian yang akan dicapai:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal *catcalling* di Indonesia
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya pelecehan secara verbal (*catcalling*)

1.4. Kerangka Konseptual

a. Catcalling

Dalam kamus oxford, *catcalling* diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual atau sering disebut pelecehan secara verbal. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang

membuat perempuan menjadi tidak nyaman. Tidak hanya terjadi di jalan saja (street harassment) namun sering terjadi juga di angkutan umum.

b. Catcaller

Orang-orang yang melakukan catcalling di tempat umum, dengan panggilan, siulan, menggoda, dan komentar yang bersifat seksual.

c. Budaya Patriarki

Penempatan laki-laki di atas perempuan menyebabkan terjadinya relasi kuasa sehingga tidak tercapai kesetaraan gender. Budaya ini menciptakan dimana laki-laki dianggap jantan apabila sudah melakukan catcalling.

d. Stereotip Gender

Pemberian label terhadap jenis kelamin tertentu. Lebih banyak kepada perempuan, contohnya stereotip perempuan berdandan dengan tujuan untuk membuat lawan jenisnya merasa tertarik kepadanya. Oleh karena itu, pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual sering disangkut pautkan dengan stereotip ini, pihak perempuan sering sekali menjadi yang disalahkan.

1.5. Metode Penelitian

Pada tahap ini yang perlu ditentukan adalah jenis penelitian, yang akan digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum:⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah tersedia.

2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

⁷ Sanapiah Faisal, "*Format-Format Penelitian Sosial*", Jakarta, Rajawali Pers, Press, 2010..

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁸ Adapun yang menjadi Bahan hukum primer berupa literature-literatur yang berkaitan dengan penulisan yang akan diteliti. Bahan hukum Primer yang digunakan penulis berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sumber lain yang sudah dipublikasikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan berupa pendapat yang diambil untuk menjelaskan bahan primer.⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Internet.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan berupa studi pustaka seperti literatur. Studi literatur melalui pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti literature media cetak, media elektronik dan sumber lain yang sudah dipublikasikan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

⁸ Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Sosial*", Surabaya, Airlangga University Press, 2001, hlm 129.

⁹ Nyoman Kutha Ratna, "*Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

¹⁰ Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif Kualitatif, dengan cara mengintrepretasikan bahan hukum menjadi tersusun secara ringkas dan sistematis. Pada akhirnya hasil dari metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis dari bahan hukum yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif, menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.